



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NOMOR : 200/HK.03.1-Kpt/3671/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010, menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang tentang Penetapan Divisi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang 308/PP.03-BA/3671/KPU-Kot/XII/2018 Tanggal 26 Desember 2018 tentang Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Divisi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang dengan ketua dan wakil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan uraian tugas divisi anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang yang terdapat dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang,
Pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

AHMAD SYAILENDRA

PARAF KOORDINASI	
Kasubbag Hukum	
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	

LAMPIRAN I

TENTANG PENETAPAN DIVISI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG
PERIODE 2018-2023

NAMA PENANGGUNGJAWAB/KETUA DIVISI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NO	DIVISI	KETUA	WAKIL
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ahmad Syailendra	Rustana
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Rustana	Achmad Subhan
3.	Divisi Sosialiasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Qori Ayatullah	Akhmad Gozali
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Achmad Subhan	Ahmad Syailendra
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Akhmad Gozali	Qori Ayatullah

Ditetapkan di Tangerang,
Pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

AHMAD SYAILENDRA

PARAF KOORDINASI	
Kasubbag Hukum	
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	

LAMPIRAN II

TENTANG PENETAPAN DIVISI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG PERIODE 2018-2023

URAIAN TUGAS DIVISI DAN ANGGOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG

NO	DIVISI	URAIAN TUGAS
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Kebijakan Dalam : 1. Administrasi perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji; 6. Perencanaan pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu.
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam : 1. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan Hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW Anggota DPRD.
3.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Kebijakan dalam: 1. Penyusunan Program dan Anggaran;

	Kebijakan dalam:	2. Evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 3. Monitoring, evaluasi, pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik
4.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Kebijakan dalam: 1. Pembuatan rancangan keputusan; 2. Telaah dan advokasi hukum; 3. Dokumentasi dan publikasi hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian sengketa proses dan hasil Pemilu; 6. Penyelesaian pelanggaran, administrasi, dan etik
5.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Kebijakan dalam: 1. Sosialisasi kepemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerja sama antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

		8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
--	--	---

Ditetapkan di Tangerang,
Pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG

AHMAD SYAILENDRA

PARAF KOORDINASI	
Kasubbag Hukum	
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	